



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta 26 Mei 2017

Kepada
Yth. 1. Wakil Kepala DPMPTSP
2. Sekretaris DPMPTSP
3. Para Kepala Bidang DPMPTSP
4. Kepala Pusat STIK
5. Para Kepala UP PTSP Kota Administrasi
6. Kepala UP PTSP Kabupaten Administrasi
7. Para Kepala UP PTSP Kecamatan
8. Para Kepala UP PTSP Kelurahan
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 18/SE/2017

TENTANG

JAM PELAYANAN SELAMA BULAN RAMADHAN TAHUN 2017 M/1438 H
PADA LINGKUNGAN DPMPTSP PROVINSI DKI JAKARTA

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 911 Tahun 2017 tentang Pengaturan Jam Kerja selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 2017 M/1438 H dan memperhatikan kebutuhan masyarakat Provinsi DKI Jakarta, dengan ini diminta kepada Saudara/i untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jam kerja selama bulan Ramadhan sebagai berikut:

No.	Hari	Jam Kerja	Keterangan
1	Senin s.d Kamis	Pukul 07.00 s.d 14.00 WIB	
2	Jumat	Pukul 07.00 s.d 14.30 WIB	

2. Jam pengambilan nomor antrian sebagai berikut:

No.	Hari	Jam Kerja	Keterangan
1	Senin s.d Kamis	Pukul 07.30 s.d 13.30 WIB	
2	Jumat	Pukul 07.30 s.d 14.00 WIB	

3. Apabila masih terdapat masyarakat yang telah mendapatkan nomor antrian namun belum terlayani maka wajib dilayani sampai dengan selesai;
4. Guna tetap memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang optimal kepada masyarakat, petugas pelayanan tetap memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan pada jam istirahat pukul 12.00 s.d. pukul 12.30 untuk hari Senin s.d. hari Kamis, dan pukul 11.30 s.d. 12.30 untuk hari Jumat secara bergantian;

5. Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Pusat STIK, para Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota/Kabupaten Administrasi, para Kepala Unit Pelaksana Kecamatan, para Kepala Unit Pelaksana Kelurahan agar menginformasikan jam pelayanan dimaksud kepada staf dan jajarannya.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Edu Junaedi

NIP. 197611301995111001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta;